

PEDOMAN TEKNIS – PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI - KPU PROVINSI

2022

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 311/KU.1.1/73/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 311/KU.1.1/73/2022, TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka pelaksanaan Roli Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Nomor 01//KU.1.1/73/2022 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dan Barang pada Bagian Anggaran 076 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi mKeuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 17 Januari 2022
- Lampiran ada 1 halaman